



LEMBAR PEGUJIAN KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG NOMOR 188.45/99/2024/SOSIAL

Pada hari ini, Selasa tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Lantai II, Dinas Sosial Kabupaten Badung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) 	Dapat mengungkap rahasia pribadi Penduduk	Melindungi rahasia pribadi Penduduk.	Tidak terbatas
2	Identitas Pribadi PNS Secara Detail	<ul style="list-style-type: none"> UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h. 	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
3	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku	<ul style="list-style-type: none"> UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h. 	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih Berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4	Rancangan Surat Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h; 	Menghambat penyusunan kebijakan	Memperlancar penyusunan kebijakan	Sebelum ada tindak lanjut dari PD pengelola surat
5	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j 	Mempengaruhi kecepatan, ketepatan dan keakuratan laporan keuangan daerah	Mempercepat selesainya laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit dan memperoleh opini dari BPK
6	Dokumen pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah yang dalam hal pelaksanaan administrasi hibah dan hasil monitoring hibah yang dilakukan kepada penerima hibah 	Menghambat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Mempercepat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Selama masih berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
7	Usulan Anggaran yang belum ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Melanggar aturan yang berlaku		Sampai diperiksa oleh badan yang berwenang


 Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung
 Selaku
 Atasan PPID Pelaksana,


A.A. NGURAH RAKA SUKADANA, SP.M.Si.
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19711107 199703 1 004

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	A.A. Ngurah Raka Sukadana, SP.M.Si.	Plt. Kepala Dinas	Dinas Sosial Kabupaten Badung	
2	A.A. Istri Agung Swandewi, SE, M.Si	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial Kabupaten Badung	
3	Drh. Ni Made Enny Tarniyati, M.M.A.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Badung	
4	Ni Putu Sri Yuniarti,SKM,MM	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Badung	
5	I Nyoman Rai Dyatmika,SE,M.AP	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Badung	